



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 14 TAHUN 2011 SERI : D.5

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 14 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN INDRAMAYU**

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2011

**Salinan
No. 14/LD/2011**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 14 TAHUN 2011 SERI : D.5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 14 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi kelembagaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu saat ini. Maka ketentuan yang ada perlu disesuaikan;

- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.03.05/I/523/2011 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu telah memenuhi persyaratan dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B;
- c. bahwa dalam rangka penyesuaian Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu penataan adanya kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah kedua kalinya diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri. E.2).
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri.D.2).
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 9 Tahun 2008 Seri.D.5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAMAYU

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 Seri : D.5) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 35 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

(1) Susunan Organisasi RSUD Indramayu terdiri dari :

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan :
 - 1. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan :
 - a) Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Medik;
 - b) Seksi Pengembangan Fasilitas Pelayanan Medik.
 - 2. Bidang Penunjang Medik, membawahkan :
 - a) Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Penunjang Medik;
 - b) Seksi Pengembangan Fasilitas Pelayanan Penunjang Medik.
 - 3. Bidang Keperawatan, membawahkan :
 - a) Seksi Etika, Mutu dan SDM Keperawatan;
 - b) Seksi Asuhan Keperawatan dan Pengelolaan Fasilitas Keperawatan.
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan :
 - 1. Bagian Umum, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan.
 - 2. Bagian Program, Rekam Medik, Hukum dan Humas, membawahkan :

- a) Sub Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
- b) Sub Bagian Rekam Medik, Hukum dan Humas;
- 3. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Anggaran, Verifikasi dan Akuntansi;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD Indramayu sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

12

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 9 - 11 - 2011

BUPATI INDRAMAYU,
Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 17 - 11 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

CECEP NANA SURYANA TOYIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 14 TAHUN 2011 SERI : D.5**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**MAMAN KOSTAMAN, SH
Pembina Tk I
NIP. 19620610 1999103 1 006**

12

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 9 - 11 - 2011

BUPATI INDRAMAYU,
Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 17 - 11 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

CECEP NANA SURYANA TOYIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 14 TAHUN 2011 SERI : D.5**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**MAMAN KOSTAMAN, SH
Pembina Tk I
NIP. 19620610 1999103 1 006**

NOMOR : 14 TAHUN 2011 SERI : D.5

12

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 9 - 11 - 2011

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 17 - 11 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

CECEP NANA SURYANA TOYIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

12

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

CECEP NANA SURYANA TOYIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : TAHUN 2011 SERI :

12

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

CECEP NANA SURYANA TOYIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : TAHUN 2011 SERI :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA
TEKNIS DAERAH DAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- e. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi kelembagaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu saat ini. Maka ketentuan yang ada perlu disesuaikan;
 - f. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor :
HK.03.05/I/523/2011 tentang
Penetapan Kelas Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten
Indramayu, Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Indramayu
telah memenuhi persyaratan dan
kemampuan pelayanan sebagai
Rumah Sakit Umum Daerah
Kelas B;

- g. bahwa dalam rangka
penyesuaian Peraturan
Perundang-Undangan
sebagaimana pada huruf a dan
huruf b, untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat,
maka perlu penataan adanya
kelembagaan Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten
Indramayu;
- h. bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b,
huruf c dan huruf d, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 9 Tahun 2008
tentang Lembaga Teknis Daerah
dan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Indramayu.

Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 1950);

Jl. Mayjen Sutoyo No. 1/E Telp. (0234)272205, 272327
Fax. (0234) 272797
Indramayu 45212 Jawa Barat

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor
169);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri. E.2).
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah

Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri.D.2).

18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 9 Tahun 2008 Seri.D.5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG LEMBAGA TEKNIS
DAERAH DAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN
INDRAMAYU

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu
(Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun
2008 Seri : D.5) diubah sebagai berikut :

**Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga
Pasal 35 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 35

(2) Susunan Organisasi RSUD Indramayu terdiri dari :

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan :
 4. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan :
 - a) Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Medik;
 - b) Seksi Pengembangan Fasilitas Pelayanan Medik.
 5. Bidang Penunjang Medik, membawahkan :
 - a) Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Penunjang Medik;
 - b) Seksi Pengembangan Fasilitas Pelayanan Penunjang Medik.
 6. Bidang Keperawatan, membawahkan :
 - a) Seksi Etika, Mutu dan SDM Keperawatan;
 - b) Seksi Asuhan Keperawatan dan Pengelolaan Fasilitas Keperawatan.
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan,

membawahkan :

1. Bagian Umum, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan.
 2. Bagian Program, Rekam Medik, Hukum dan Humas, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
 - b) Sub Bagian Rekam Medik, Hukum dan Humas;
 3. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Anggaran, Verifikasi dan Akuntansi;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD Indramayu sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu

tanggal _____ pada

**BUPATI
INDRAMAYU,**

**ANNA
SOPHANAH**

Diundangkan di Indramayu

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

CECEP NANA SURYANA TOYIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : TAHUN 2011 SERI :**

Salinan
NO : 14/LD/2010

